



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Kusno bin Kibar**;  
Tempat lahir : Kinipan;  
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mangga RT.005 Desa Bahaur, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan (sesuai KTP) Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau (tempat tinggal sekarang);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 10 Agustus 2022, 8 September 2022, 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Kusno Bin Kibar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Kusno Bin Kibar berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, atas nama pemilik Dian Sapitri.
  - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) atas nama Dian Sapitri.

*Dikembalikan kepada saksi Adi Purnomo Bin H. Husen*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Kusno Bin Kibar pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Dian Sapitri Binti Carles Paren di Desa Samu Jaya Rt 004, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 Terdakwa Muhamad Kusno Bin Kibar datang ke rumah saksi Adi Purnomo di RT 04 Desa Samu Jaya, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau dan bertemu dengan istri saksi ADI Yaitu saksi Dian Sapitri Binti Carles Paren, lalu terdakwa berkata kepada saksi Dian *"bu saya disuruh sama bapak pinjam motor sama minta uang Rp 500.000 buat saya pulang nengok ibu saya di kampung"*. Setelah itu saksi Dian Sapitri yang mendengar bahwa terdakwa sudah minta izin kepada suami saksi yaitu saksi Adi Purnomo, merasa yakin dan langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 serta uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adi Purnomo. Sekitar 30 menit kemudian saksi Adi Purnomo pulang ke rumah mencari terdakwa, karena tidak datang bekerja panen buah jengkol, lalu bertanya kepada saksi Dian Sapitri dan saksi Dian mengatakan bahwa terdakwa sudah pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH milik saksi Adi Purnomo dan juga uang Rp 500.000 dengan alasan pulang kampung menjenguk orang tua sakit. Kemudian saksi Adi Purnomo mengatakan bahwa tidak ada bertemu terdakwa meminjam motor dan tidak ada memberikan izin untuk membawa motor dan uang Rp 500.000. Setelah itu saksi Adi Purnomo melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Lamandau.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adi Purnomo Bin H. Husen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Kusno Bin Kibar pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Dian Sapitri Binti Carles Paren di Desa Samu Jaya Rt 004, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 Terdakwa Muhamad Kusno Bin Kibar datang ke rumah saksi Adi Purnomo di RT 04 Desa Samu Jaya, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau dan bertemu dengan istri saksi Adi yaitu saksi Dian Sapitri Binti Carles Paren, lalu terdakwa berkata kepada saksi Dian *"bu saya disuruh sama bapak pinjam motor sama minta uang Rp 500.000 buat saya pulang nengok ibu saya di kampung"*. Setelah itu saksi Dian Sapitri yang mendengar bahwa terdakwa sudah minta izin kepada suami saksi yaitu saksi Adi Purnomo, langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 dan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adi Purnomo menuju wilayah Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat. Sekitar 30 menit kemudian saksi Adi Purnomo pulang ke rumah mencari terdakwa, karena tidak datang bekerja panen buah jengkol, lalu bertanya kepada saksi Dian Sapitri Dan saksi Dian mengatakan bahwa terdakwa sudah pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH milik saksi Adi Purnomo dan juga uang Rp 500.000 dengan alasan pulang kampung menjenguk orang tua sakit. Kemudian saksi Adi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo mengatakan bahwa tidak ada bertemu terdakwa meminjam motor dan tidak ada memberikan izin untuk membawa motor dan uang Rp 500.000. Setelah terdakwa pergi dari rumah saksi Adi Purnomo. Kemudian saat di perjalanan menuju Pangkalan Bun terdakwa berhenti di daerah Kab. Sukamara untuk menjual sepeda motor namun sepeda motor tersebut rusak sehingga terdakwa titipkan ke sebuah bengkel lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut karena biaya perbaikannya mahal dan menggunakan uang Rp 500.000 untuk keperluan pribadi terdakwa selama pergi ke Pangkalan Bun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adi Purnomo Bin H. Husen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Sapitri binti Charles Paren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan membawa sepeda motor dan uang milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Samu Jaya, RT.004, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*bu saya disuruh sama bapak pinjam motor sama minta uang Rp500.000,00 buat saya pulang nengok ibu saya di kampung Kinipan*", setelah itu Saksi yang mendengar bahwa Terdakwa sudah minta izin kepada suami Saksi yaitu Saksi Adi Purnomo bin H. Husen, merasa yakin dan langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian sekitar 30 menit kemudian Saksi Adi pulang ke rumah mencari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena tidak datang bekerja panen buah jengkol dan bertanya kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi membawa sepeda motor dan uang Rp500.000,00 dengan alasan pulang kampung menjenguk orang tua sakit. Namun Saksi Adi mengatakan bahwa ia tidak ada bertemu Terdakwa dan tidak ada memberikan izin untuk membawa motor serta menyuruh meminjam uang Rp500.000,00 kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Adi berusaha menelepon Terdakwa namun tidak dijawab, selanjutnya Saksi Adi berusaha mengejar Terdakwa menggunakan mobil namun tidak menemukan Terdakwa, dan Saksi bersama suami Saksi berangkat mendatangi orang tua Terdakwa di Kinipan namun setelah sampai di Kinipan, orang tua Terdakwa masih dalam keadaan sehat dan tidak bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memberi toleransi batas waktu mengembalikan sepeda motor dan uang tersebut selama 15 (lima belas) hari namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga datang dan beberapa hari kemudian nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, setelah itu Saksi Adi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa awalnya mengatakan kepada Saksi bahwa sudah izin kepada suami Saksi untuk membawa uang dan sepeda motor tersebut namun ternyata tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja memetik jengkol dan mengangkong buah sawit dari kebun milik Saksi dan Terdakwa diberi upah dan tinggal di rumah Saksi, Saksi kenal Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu dimana suami Saksi yang mengajak Terdakwa bekerja sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 merupakan milik Saksi, karena Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di dealer Yamaha Nanga Bulik dan Saksi membayar angsuran kredit pembelian sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) bulan melalui jasa pembiayaan BAF, dimana pembayarannya setiap bulan Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan saat ini sudah lunas Saksi bayar serta ada bukti lunas;
- Bahwa akibat Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan uang Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), karena sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor dan uang tersebut kepada Saksi, selain itu Saksi mengalami kesulitan atas kejadian tersebut yaitu tidak bisa ke mana-mana dan harus berjalan kaki dari Tapin Bini menuju Desa Samu Jaya mengantarkan anak Saksi ke sekolah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sekarang tidak ada perubahan, untuk bodi sepeda motor memang dibuka dan dicabut semua karena untuk mengangkut buah sawit dan jengkol serta memang seperti itu keadaannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) atas nama Dian Sapitri yang ditunjukkan di persidangan yaitu milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Purnomo bin H. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan membawa sepeda motor dan uang milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Samu Jaya, RT.004, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan isteri Saksi yaitu Saksi Dian Sapitri binti Charles Paren, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dian *"bu saya disuruh sama bapak pinjam motor sama minta uang Rp500.000,00 buat saya pulang ngok ibu saya di kampung Kinipan"*, setelah itu Saksi Dian yang mendengar bahwa Terdakwa sudah minta izin kepada Saksi, merasa yakin dan langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, sekitar 30 menit kemudian Saksi pulang ke rumah mencari Terdakwa, karena tidak datang bekerja panen buah jengkol, lalu bertanya kepada Saksi Dian dan dijawab bahwa Terdakwa sudah pergi membawa sepeda motor milik Saksi dan juga uang Rp500.000,00 dengan alasan pulang kampung menjenguk orang tua sakit, kemudian Saksi mengatakan bahwa tidak ada bertemu Terdakwa dan tidak ada memberikan izin untuk membawa sepeda motor serta menyuruh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang Rp500.000,00 dari Saksi Dian, setelah itu Saksi dan Saksi Dian bertengkar, kemudian Saksi berusaha menelepon Terdakwa namun tidak dijawab dan Saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan mendatangi orang tua Terdakwa di Kinipan namun setelah sampai di Kinipan, orang tua Terdakwa masih dalam keadaan sehat dan Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi memberi toleransi batas waktu mengembalikan sepeda motor dan uang tersebut selama 15 (lima belas) hari namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga datang bahkan beberapa hari kemudian nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja memetik jengkol dan mengangkong buah sawit dari kebun milik Saksi dan Terdakwa diberi upah dan tinggal di rumah Saksi, Saksi kenal Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu dimana Saksi yang mengajak Terdakwa bekerja sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 merupakan milik Saksi, karena Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di dealer Yamaha Nanga Bulik dan Saksi membayar angsuran kredit pembelian sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) bulan melalui jasa pembiayaan BAF, dimana pembayarannya setiap bulan Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan saat ini sudah lunas Saksi bayar serta ada bukti lunas;

- Bahwa akibat Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan uang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), karena sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor dan uang tersebut kepada Saksi, selain itu Saksi mengalami kesulitan atas kejadian tersebut yaitu tidak bisa ke mana-mana dan harus berjalan kaki dari Tapin Bini menuju Desa Samu Jaya mengantarkan anak Saksi ke sekolah;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sekarang tidak ada perubahan, untuk bodi sepeda motor memang dibuka dan dicabut semua karena untuk mengangkut buah sawit dan jengkol serta memang seperti itu keadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa sepeda motor dan uang milik Saksi Adi dan Saksi Dian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Dian yang beralamat di Desa Samu Jaya, RT.004, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya awalnya Terdakwa bekerja dengan Saksi Dian memetik dan mengupas jengkol dan sekitar tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Dian dan bertemu dengan Saksi Dian, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dian *"bu saya disuruh sama bapak pinjam motor sama minta uang Rp500.000,00 buat saya pulang nengok ibu saya di kampung Kinipan"*, padahal saat itu Terdakwa berbohong dan sebenarnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami Saksi Dian yaitu Saksi Adi, setelah itu Saksi Dian yang mendengar bahwa Terdakwa sudah minta izin kepada Saksi Adi merasa yakin dan langsung memberikan kunci sepeda motor serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Dian membawa sepeda motor dan uang tersebut menuju Pangkalan Bun, namun saat di perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa titipkan di bengkel arah Sukamara dan Terdakwa pesan kepada pemilik bengkel agar sepeda motor diperbaiki, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun dan setelah sampai di Pangkalan Bun, Terdakwa tinggal ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatasnamakan Saksi Adi untuk meminjam uang dan sepeda motor tersebut supaya Saksi Dian merasa percaya mau meminjamkan uang dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan uang tersebut yaitu uangnya untuk Terdakwa pakai dan sekarang uangnya sudah habis Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk ongkos makan dan rokok, sedangkan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga sekitar tiga sampai empat juta rupiah namun rusak di perjalanan sehingga dititipkan di bengkel dan ternyata biaya perbaikannya cukup mahal dan Terdakwa tidak sanggup membayarnya karena tidak memiliki uang serta Terdakwa juga tidak tahu akan dijual kepada siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adi sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Saksi Adi yang mencari dan mengajak Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, adalah sepeda motor yang Terdakwa bawa dari Saksi Dian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, atas nama pemilik Dian Sapitri;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) atas nama Dian Sapitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Dian yang beralamat di Desa Samu Jaya, RT.004, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Dian dengan cara datang ke rumah Saksi Dian dan bertemu dengan Saksi Dian, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dian "*bu saya disuruh sama bapak pinjam motor sama minta uang Rp500.000,00 buat saya pulang nengok ibu saya di kampung Kinipan*", padahal saat itu Terdakwa berbohong dan sebenarnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami Saksi Dian yaitu Saksi Adi, setelah itu Saksi Dian yang mendengar bahwa Terdakwa sudah minta izin kepada Saksi Adi merasa yakin dan langsung memberikan kunci sepeda motor serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Dian membawa sepeda motor dan uang tersebut menuju Pangkalan Bun, namun saat di perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa titipkan di bengkel arah Sukamara dan Terdakwa pesan kepada pemilik bengkel agar sepeda motor diperbaiki, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun dan setelah sampai di Pangkalan Bun, Terdakwa tinggal ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan uang tersebut yaitu uangnya untuk Terdakwa pakai dan sekarang uangnya sudah habis

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk ongkos makan dan rokok, sedangkan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga sekitar tiga sampai empat juta rupiah namun rusak di perjalanan sehingga ditiptkan di bengkel dan ternyata biaya perbaikannya cukup mahal dan Terdakwa tidak sanggup membayarnya karena tidak memiliki uang serta Terdakwa juga tidak tahu akan dijual kepada siapa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatasmakan Saksi Adi untuk meminjam uang dan sepeda motor tersebut supaya Saksi Dian merasa percaya mau meminjamkan uang dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adi sebelum kejadian tidak ada bertemu Terdakwa dan tidak ada memberikan izin untuk membawa sepeda motor serta menyuruh meminjam uang Rp500.000,00 kepada Saksi Dian, Saksi Adi pernah berusaha menelepon Terdakwa namun tidak dijawab dan Saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan mendatangi orang tua Terdakwa di Kinipan namun setelah sampai di Kinipan, orang tua Terdakwa masih dalam keadaan sehat dan Saksi Adi tidak bertemu dengan Terdakwa bahkan beberapa hari kemudian nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, setelah itu Saksi Adi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 merupakan milik Saksi Dian, karena Saksi Dian memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di dealer Yamaha Nanga Bulik dan membayar angsuran kredit pembelian sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) bulan melalui jasa pembiayaan BAF, dimana pembayarannya setiap bulan Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan saat ini sudah lunas dibayar serta ada bukti lunas;
- Bahwa akibat Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan uang Saksi Dian tersebut, Saksi Dian mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), karena sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor dan uang tersebut kepada Saksi, selain itu Saksi Dian mengalami kesulitan atas kejadian tersebut yaitu tidak bisa ke mana-mana dan harus berjalan kaki dari Tapin Bini menuju Desa Samu Jaya mengantarkan anak Saksi ke sekolah;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sekarang tidak ada perubahan, untuk bodi sepeda motor memang dibuka dan dicabut semua karena untuk mengangkut buah sawit dan jengkol serta memang seperti itu keadaannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dian mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) atas nama Dian Sapitri yang ditunjukkan di persidangan yaitu milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973, adalah sepeda motor yang Terdakwa peroleh dari Saksi Dian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Muhamad Kusno bin Kibar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb



sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, namun yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sehingga disisi lain menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang, namun makna menguntungkan dalam unsur ini dapat terpenuhi cukup dengan Terdakwa menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah Terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hak atau beretentangan dengan hukum atau dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini pula berarti bahwa perbuatan yang termuat bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Dian yang beralamat di Desa Samu Jaya, RT.004, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Dian dengan cara datang ke rumah Saksi Dian dan bertemu dengan Saksi Dian, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dian *"bu saya disuruh sama bapak pinjam motor sama minta uang Rp500.000,00 buat saya pulang nengok ibu saya di kampung Kinipan"*, padahal saat itu Terdakwa berbohong dan sebenarnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami Saksi Dian yaitu Saksi Adi, setelah itu Saksi Dian yang mendengar bahwa Terdakwa sudah minta izin kepada Saksi Adi merasa yakin dan langsung memberikan kunci sepeda motor serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Dian membawa sepeda motor dan uang tersebut menuju Pangkalan Bun, namun saat di perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa titipkan di bengkel arah Sukamara dan Terdakwa pesan kepada pemilik bengkel agar sepeda motor diperbaiki, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun dan setelah sampai di Pangkalan Bun, Terdakwa tinggal ke rumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatasnamakan Saksi Adi agar supaya Saksi Dian merasa percaya dan mau menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan uang tersebut yaitu uangnya untuk Terdakwa pakai dan sekarang uangnya sudah habis terpakai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk ongkos makan dan rokok, sedangkan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga sekitar tiga sampai empat juta rupiah;

Menimbang, bahwa Saksi Adi sebelum kejadian tidak ada bertemu Terdakwa dan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor serta menyuruh meminjam uang sebesar Rp500.000,00 kepada Saksi Dian, kemudian barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Dian dengan cara membeli secara kredit di dealer Yamaha Nanga Bulik dan membayar angsuran kredit pembelian sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) bulan melalui jasa pembiayaan BAF, dimana pembayarannya setiap bulan Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan saat ini sudah lunas dibayar serta ada bukti lunas, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dian mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), karena sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor dan uang tersebut kepada Saksi Dian, selain itu Saksi Dian mengalami kesulitan karena tidak bisa ke mana-mana dan harus berjalan kaki dari Tapin Bini menuju Desa Samu Jaya mengantarkan anak Saksi ke sekolah;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengatasnamakan Saksi Adi (suami Saksi Dian) dengan cara berbohong agar supaya Saksi Dian merasa percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah, Nopol : KH 5827 RH, Noka : MH3UE1120HJ137141, Nosin : E3R5E0144973 tersebut kepada Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa sebenarnya tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari Saksi Adi, selanjutnya Terdakwa justru membawa pergi sepeda motor dan uang tersebut, kemudian uangnya saat ini sudah habis terpakai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk ongkos makan dan rokok Terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga sekitar tiga sampai empat juta rupiah, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol: KH 5827 RH, Noka: MH3UE1120HJ137141, Nosin: E3R5E0144973;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol: KH 5827 RH, Noka: MH3UE1120HJ137141, Nosin: E3R5E0144973, atas nama Dian Sapitri;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) atas nama Dian Sapitri;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut atas nama Saksi Dian Sapitri dan diakui di persidangan adalah milik Saksi Dian Sapitri binti Charles Paren, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dian Sapitri binti Charles Paren;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Kusno bin Kibar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol: KH 5827 RH, Noka: MH3UE1120HJ137141, Nosin: E3R5E0144973;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, Warna Merah, Nopol: KH 5827 RH, Noka: MH3UE1120HJ137141, Nosin: E3R5E0144973, atas nama Dian Sapitri;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) atas nama Dian Sapitri;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Sapitri binti Charles Paren.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN NgB



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)